



PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Nomor : 23/KPA.W16-A12/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

- Menimbang : 1. Bahwa, dalam rangka menertibkan pembukuan administrasi keuangan perkara dan untuk membantu tugas Panitera dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan biaya perkara, maka perlu dibantu oleh seorang yang ditugaskan sebagai kasir;
2. Bahwa, Petugas yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai Petugas Kasir;
- Mengingat : 1. Pasal 26 ayat (2), Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/III/2007;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/III/2019;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**
- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Tentang Penunjukkan Kasir Pada Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 23/KPA.W16-A12/SK.HK2.6/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Kasir Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Ketiga : Kasir bertugas memberikan nomor urut perkara yang telah didaftarkan, mencatat dengan cermat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam Jurnal Keuangan Perkara;

Keempat : Menunjuk Sdri. Andini Ayu Pangestu, S.H., NIP. 19970407
202012 2 009, jabatan Analis Perkara Peradilan Pengadilan
Agama Pulang Pisau sebagai Kasir;

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

Ditetapkan di: Pulang Pisau
Pada tanggal : 02 Januari 2025

KETUA



WIRYAWAN ARIF, S.H.I., M.H.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.